



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negari Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	:	MOCH. SOLIKIN Bin SALIMIN
Tempat lahir	:	Pasuruan
Umur/ Tgl. Lahir	:	32 Tahun / 19 Maret 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kyai Sentot RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap	:	AKHMAD PRAYITNO Bin SALIMIN
Tempat lahir	:	Pasuruan
Umur/ Tgl. Lahir	:	30 Tahun / 28 Juli 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kyai Sentot RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa III

Nama lengkap	:	AGUS SISWANTO Bin SALIMIN
Tempat lahir	:	Pasuruan
Umur/ Tgl. Lahir	:	20 Tahun / 03 Agustus 2003
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kyai Sentot RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

Hal.1 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024.

Para Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya ELIS ANDARWATI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ELISA, S.H.,M.Hum., beralamat di Jalan Sarmidi MS Nomor 8 Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor Urut 6/PH-SK/2024 tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 13 Desember 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin

Hal.2 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan huruf “BKILYN” dan kalimat “NEW YORK BROOKLYN BRIDGE” pada bagian depan
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Merah dengan merk Greenlight berukuran M dan di bagian depan kaos ada huruf “GRLT”
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Coklat dengan logo Tribrata di bagian dada sebelah kiri, berlabel Polri Polda Jatim berukuran EB dan sedikit sobek di bagian pundak kanan
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Putih dengan merk Denndev berukuran XXL dan di bagian depan kaos ada angka “5+2+4”

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman serangan-ringannya beserta alasan-alasannya;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-36/PASUR/11/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Hal.3 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Indra Muji Firmansyah*** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Korban Indra Muji Firmansyah datang ke rumah Saksi Sampurno yang merupakan mertua Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi Farida dengan istri Saksi Korban namun Saksi Farida tetap tidak terima dan emosi kemudian datang Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin dan Saksi Salimin membahas terkait permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin setelah menunggu sekira 1 jam Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin datang bersama Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin untuk membahas permasalahan terkait pembayaran gaji Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin yang belum dibayarkan oleh Saksi Korban namun Saksi Korban emosi hingga mengangkat meja ruang tamu dan menjatuhkannya yang mengakibatkan kaca meja pecah.

Bahwa hal tersebut mengakibatkan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dengan jumlah pukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengarah ke bagian wajah, kepala bagian belakang, punggung dan dada Saksi Korban saat berada di ruang tamu atau di tempat yang masih dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak ramai sehingga dapat dilihat oleh Saksi Rizky Febriyanto dan Saksi Siti Mazida kemudian Saksi Korban berusaha menangkis pukulan tersebut menggunakan 2 (dua) tangan sehingga dapat melepaskan diri dan berlari keluar rumah.

Bahwa Saksi Korban berjalan mundur karena Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin mengeroyok hingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi miring dan tangannya menyangga badan didekat tumpukan genting bekas

Hal.4 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada dihalaman rumah atau di tempat yang masih dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak ramai kemudian Saksi Korban merasakan tubuhnya diinjak-injak dan ditendang menggunakan kaki dan dipukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal oleh Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin.

Bahwa Saksi Achmad Lutfi selaku Ketua RT datang bersama warga sekitar untuk mengamankan Saksi Korban dan menjauhkan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin agar tidak melanjutkan pemukulan kepada Saksi Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin tersebut mengakibatkan saksi korban Indra Muji Firmansyah mengalami luka sebagaimana tertuang Visum Et Repertum NO : 100.311/3462/423.104.10/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh dr Alif Musdalifa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- #. Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 2cm.
- #. Luka babras kemerahan pada hidung sebelah kanan.
- #. Luka babras kemerahan bersih pada pipi kiri.
- #. Luka babras kemerahan bersih pada bahu kanan.
- #. Luka babras kemerahan kotor pada lutut kaki kiri.

KESIMPULAN

Diagnosis: Multiple vulnus abrasio + Vulnus Appertum regio Frontalis Dextra + Susp Dislokasi Shoulder Dextra.

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

- A. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.
- B. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD dr. R Seodarsono untuk pengobatan lebih maksimal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023,

Hal.5 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban Indra Muji Firmansyah**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Korban Indra Muji Firmansyah datang ke rumah Saksi Sampurno yang merupakan mertua Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi Farida dengan istri Saksi Korban namun Saksi Farida tetap tidak terima dan emosi kemudian datang Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin dan Saksi Salimin membahas terkait permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin setelah menunggu sekira 1 jam Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin datang bersama Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin untuk membahas permasalahan terkait pembayaran gaji Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin yang belum dibayarkan oleh Saksi Korban namun Saksi Korban emosi hingga mengangkat meja ruang tamu dan menjatuhkannya yang mengakibatkan kaca meja pecah.

Bahwa hal tersebut mengakibatkan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dengan jumlah pukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengarah ke bagian wajah, kepala bagian belakang, punggung dan dada Saksi Korban saat berada di ruang tamu kemudian Saksi Korban berusaha menangkis pukulan tersebut menggunakan 2 (dua) tangan sehingga dapat melepaskan diri dan berlari keluar rumah.

Bahwa Saksi Korban berjalan mundur karena Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin mengeroyok hingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi miring dan tangannya menyangga badan didekat tumpukan genting bekas ketika berada dihalaman rumah kemudian Saksi Korban merasakan tubuhnya diinjak-injak dan ditendang menggunakan kaki dan dipukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal oleh Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin.

Bahwa Saksi Achmad Lutfi selaku Ketua RT datang bersama warga sekitar untuk mengamankan Saksi Korban dan menjauhkan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin agar tidak melanjutkan pemukulan kepada Saksi Korban.

Hal.6 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin tersebut mengakibatkan saksi korban Indra Muji Firmansyah mengalami luka sebagaimana tertuang Visum Et Repertum NO : 100.311/3462/423.104.10/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh dr Alif Musdalifa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- #. Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 2cm.
- #. Luka babras kemerahan pada hidung sebelah kanan.
- #. Luka babras kemerahan bersih pada pipi kiri.
- #. Luka babras kemerahan bersih pada bahu kanan.
- #. Luka babras kemerahan kotor pada lutut kaki kiri.

KESIMPULAN

Diagnosis: Multiple vulnus abrasio + Vulnus Appertum regio Frontalis Dextra + Susp Dislokasi Shoulder Dextra.

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

- Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.
- Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD dr. R Soedarsono untuk pengobatan lebih maksimal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. INDRA MUJI FIRMANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dihadapan persidangan sehubungan dengan peristiwa penggeroyakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 bulan September 2023 sekira jam 21.00 wib Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- 1- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri

Hal.7 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Bawa awal mula kejadian tersebut karena adanya kesalah pahaman terkait pembayaran gaji Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin yang mana Terdakwa II bekerja pada Saksi Korban.
- 3- Bawa pada hari Senin tanggal 04 bulan September tahun 2023 sekira jam 18.00 wib Saksi Korban berada di Kecamatan Bangil sedang membeli kardus untuk packing buah mangga kemudian saksi menerima panggilan whatsapp dari istrinya bahwa istrinya dihina oleh FARIDA via panggilan whatsapp dengan hinaan bahwa istri saksi ini adalah "cewek ga bener" kemudian Saksi Korban langsung pulang.
- 4- Bawa saat Saksi Korban sampai rumah sekitar pukul 19.00 wib dan langsung mencari istrinya tetapi tidak ada dirumah karena menjemput anak les. Kemudian saksi langsung bergerak ke rumah Saksi Sampurno yang merupakan mertua Saksi Korban di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan tujuan meluruskan dan mendamaikan permasalahan. Setelah saksi sampai di rumah mertuanya sekitar pukul 19.30 wib, saksi menjelaskan terkait kesalahpahaman yang terjadi antara Saksi Farida dan istri saksi tetapi Saksi Farida tetap tidak terima dan emosi, kemudian datang 2 orang lainnya yakni Terdakwa Moch. Solikin dan Saksi Salimin membahas terkait permasalahan Saksi Korban dengan Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin untuk membahas perihal gaji.
- 5- Bawa karena Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin tidak ada di lokasi maka saksi korban berinisiatif menjemput Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin melalui anak buah saksi yang sedang bekerja di gudang namun anak buah saksi kembali tanpa adanya Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin.
- 6- Bawa setelah menunggu sekitar 1 jam sekitar pukul 20.30, Terdakwa Akhmad Prayitno datang bersama Terdakwa Agus ke rumah mertua saksi korban kemudian saksi korban meluruskan cerita kesalahpahaman kepada Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa Agus Siswanto dengan duduk bersama di ruang tamu rumah Saksi Sampurno yang mana saat itu kondisi pintu rumah terbuka tetapi saat itu Para Terdakwa tetap tidak percaya dan membantah tidak sesuai fakta.
- 7- Bawa karena emosi saat itu Saksi Korban menghentakkan meja rumah Saksi Sampurno hingga kaca meja pecah lalu tiba-tiba Saksi Salimin langsung mencekik dan mengunci leher saksi korban sampai robek baju di pundak sisi kanan kemudian Terdakwa I Moch. Solikin Bin

Hal.8 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin langsung mengeroyok saksi dengan pukulan mengenai wajah tetapi saksi korban bisa melepaskan diri dan lari keluar hingga ke arah teras dan saat itu Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin kembali mengeroyok Saksi Korban kemudian Saksi Korban berusaha menghindar dengan berjalan mundur hingga ke halaman rumah Saksi Sampurno yang kondisinya tidak berpagar sehingga saat itu tetangga-tetangga berdatangan dan melihat terjadinya pengeroyokan tersebut.

8- Bawa pada saat kejadian datang tetangga Saksi yakni Saksi Rizky dan Saksi Siti Mazidah.

9- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAMPURNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bawa Saksi adalah pemilik rumah sekaligus TKP yang berada dilokasi kejadian mulai pukul 17.00 WIB dan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

1- Bawa yang menjadi korban yaitu Saksi Korban Indra Muji Firmansyah.

2- Bawa Saksi kenal dengan korban Saksi Korban Indra Muji Firmansyah tersebut dan hubungan saksi dengan korban adalah mertua dan menantu sedangkan dengan Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga.

3- Bawa sepengelihatan saksi saat itu Saksi Salimin melakukan pemukulan sebanyak 2 kali ke arah kepala kepada Saksi Korban Indra Muji Firmansyah di halaman rumah saksi, untuk lokasi tepatnya wajah sebelah mana, saksi tidak tahu karena kondisi gelap dan kurang cahaya lampu.

4- Bawa sesuai penglihatan saksi, awalnya saksi melihat Terdakwa Agus mengambil genteng kurang lebih 2 biji dan dipukulkan ke arah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah yang baru keluar dari rumah saksi. Kemudian Saksi Korban Indra Muji Firmansyah jatuh di tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi dan dilanjutkan oleh Terdakwa Moch. Solikin yang mengambil Singkal yang ada di dekat pohon mangga ketika Singkal tersebut diangkat, saksi melihat secara langsung, kemudian singkal tersebut dijatuhkan di dekat Saksi Korban. Untuk posisi jatuhnya singkal, saksi kurang jelas karena kondisi remang-remang di sekitar pohon mangga tersebut dan terakhir Terdakwa Akhmad Prayitno datang dengan membawa pedang panjang tetapi saat itu di rebut oleh sdr. DJUNAEDI alias SIPO.

- 5- Bawa pada saat kejadian saksi berada di TKP yang beralamat di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tepatnya kurang lebih jarak saksi saat itu sekira 2 meter
- 6- Bawa kondisi sekitar kejadian awal sepi kemudian setelah terjadi penggeroyakan, situasi menjadi sangat ramai dengan warga yang berdatangan.
- 7- Bawa awal mula peristiwa tersebut terkait gaji Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin yang belum dibayar oleh Saksi Korban.
- 8- Bawa Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 17.00 wib di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi bersantai di atas springbed sambil wiritan kemudian Saksi Farida datang ke rumah dan ingin mengklarifikasi terkait uang gaji Terdakwa Akhmad Prayitno yang tidak dibayarkan lalu menjelang maghrib Saksi Farida ini masih marah dan ngomel-ngomel, akhirnya saksi memberi saran agar segera pulang karena tidak enak dilihat tetangga.
- 9- Bawa Saksi Farida menelfon sdr. NIA untuk mendatangkan Saksi Korban ke rumah saksi. Selang 5 menit, Saksi Korban Indra terlebih dahulu sampai di rumah saksi disusul sdr. NIA yang datang berikutnya. Kemudian Saksi Farida menelfon seseorang yang tidak saksi ketahui setelah 20 menit berlalu, Terdakwa Moch. Solikin datang dahulu ke rumah saksi. Kemudian dilanjutkan oleh kedatangan Terdakwa Akhmad Prayitno, Terdakwa Agus Siswanto, Terdakwa Moch. Solikin dan yang terakhir Saksi Salimin.
- 10- Bawa Saksi Korban Indra datang di rumah saksi dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Tetapi Terdakwa Akhmad Prayitno menjawab dengan nada yang tidak enak dan jawaban yang berbelit-belit sehingga Saksi Korban Indra mengangkat meja ruang tamu

Hal.10 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit dan dijatuhkan karena kondisi kaca meja yang sudah sedikit rusak maka saat itu kaca meja yang ada di ruang tamu pecah.

11- Bawa Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin, Saksi Salimin dan Saksi Farida bersamaan keluar semua dari ruang tamu saksi, kemudian Terdakwa Moch. Solikin dan Terdakwa Agus Siswanto ingin masuk lagi ke dalam rumah tidak bisa karena saksi halangi. Karena Saksi Korban Indra tidak tega dengan saksi, akhirnya Saksi Korban Indra keluar dari ruang tamu menuju ke halaman rumah.

12- Bawa setelah Saksi Korban Indra berada diluar kemudian Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban Indra secara bersama-sama. Kemudian saksi melihat Terdakwa Agus Siswanto mengambil genteng kurang lebih 2 biji dan dipukulkan ke arah Saksi Korban Indra yang baru keluar dari rumah saksi. Kemudian Saksi Korban Indra jatuh di tanah halaman rumah saksi dan dilanjutkan oleh Terdakwa Moch. Solikin yang mengambil Singkal yang ada di dekat pohon mangga. Ketika Singkal tersebut diangkat, saksi melihat secara langsung, kemudian Singkal tersebut dijatuhkan di dekat Saksi Korban Indra. Untuk posisi jatuhnya Singkal, saksi kurang jelas karena kondisi remang-remang di sekitar pohon mangga tersebut. Dan terakhir Terdakwa Akhmad Prayitno datang dengan membawa pedang panjang (Berang) tetapi bisa di rebut oleh sdr. DJUNAEDI alias SIPO. Setelah itu warga sekitar mulai berdatangan sebagian mendekat untuk menolong sebagian lagi hanya melihat dari jauh.

13- Bawa Saksi tidak mengetahui pasti apa terjadi dengan tubuh saksi, tetapi bagian paha saksi bengkak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ACHMAD LUTFI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena Saksi sedang makan malam bersama istrinya dan kejadian penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 19.30 wib di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

1- Bawa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah yang mana Saksi tidak kenal dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga bukan tetangga karena berbeda RT dengan Saksi Korban Indra MUJI FIRMANSYAH

- 2- Bawa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu sdr. Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin.
- 3- Bawa Saksi tidak kenal dengan pelaku dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- 4- Bawa Saksi tidak melihat proses terjadinya penggeroyokan karena saksi datang ke TKP agak terlambat dan posisi Saksi Korban dengan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin sudah bergumul di tanah.
- 5- Bawa ketika Saksi datang ke TKP sudah banyak warga yang menonton kejadian penggeroyokan tersebut dan Saksi melihat langsung posisi Saksi Korban dengan dan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin ini bergumul di tanah yang mana Saksi Korban tertidur ditanah dan Para Terdakwa menindih badan korban.
- 6- Bawa Saksi tidak tahu apa alasan dari Para Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban.
- 7- Bawa setahu Saksi saat itu Para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong
- 8- Bawa Saksi tidak melihat jelas kejadian penggeroyokan tersebut karena Saksi juga sambil menelfon Pak Wahyudi selaku Babinsa Kelurahan Tembokrejo dan Pak H. Bandi selaku Sekretaris Kelurahan Tembokrejo dan juga Saksi sibuk menarik salah satu pelaku yaitu Terdakwa II Akhmad Prayitno.
- 9- Bawa kondisi penerangan di tempat kejadian perkara sangat terbatas dengan cahaya (remang-remang)
- 10- Bawa jarak Saksi dengan Saksi Korban dengan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin kurang lebih 1,5 meter.
- 11- Bawa Saksi Korban tidak melihat langsung Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin membawa senjata tajam saat kejadian.
- 12- Bawa Saksi tidak tahu pastinya berapa pukulan yang dilakukan oleh 3 orang Terdakwa, tetapi Saksi yakin bahwa 3 orang Terdakwa tersebut memukul korban dengan tangan kosong.

Hal.12 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13- Bawa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 19.30 wib saat Saksi sedang makan malam bersama istri, Saksi mendengar suara teriakan perempuan. Awalnya saksi kira ada orang bercanda, tapi setelah istri Saksi mengecek, ternyata Saksi Siti Mazidah yang berteriak-teriak "Tolong...Tolong" dan sudah banyak warga sekitar yang mendekat.

14- Bawa Saksi mengetahui Saksi Korban Indra MUJI FIRMANSYAH terluka ketika ngobrol bersama unsur 3 pilar di ruang tamu Saksi Sampurno (Tempat Kejadian Perkara) dan yang Saksi lihat Saksi Korban Indra MUJI FIRMANSYAH mengalami benjol di atas mata kanan dan luka sobek mengeluarkan darah di pelipis sebelah kanan

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. FARIDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bawa Saksi berada dilokasi kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu mulai pukul 19.20 wib yang berawal dari ruang tamu Saksi Sampurno dan kejadian penggeroyokan berlokasi di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

1- Bawa Yang menjadi korban adalah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah.

2- Bawa Saksi kenal Saksi Korban Indra Muji Firmansyah karena ada hubungan keluarga dengannya.

3- Bawa untuk Terdakwa tersebut Terdakwa Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa Agus Siswanto Bin Salimin adalah anak kandung Saksi.

4- Bawa Saksi kenal dengan Saksi Salimin, karena Saksi Salimin merupakan mantan suami Saksi.

5- Bawa Saksi tidak tahu siapa saja yang telah melakukan penggeroyokan.

6- Bawa pada saat kejadian tersebut Saksi berada didalam ruang tamu dari rumah Bu Lek Saksi yang merupakan mertua dari Saksi Korban Indra Muji Firmansyah dan Saksi tidak melihat proses terjadinya pemukulan terhadap Saksi Korban Indra pada saat itu

7- Bawa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana Saksi Korban Indra dipukul/dikeroyok pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8- Bawa setahu Saksi pada saat kejadian tersebut terdapat, Saksi sendiri, Saksi Salimin, Terdakwa Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin, Terdakwa Agus Siswanto Bin Salimin, Saksi Korban Indra, sdri. Nia (istri Saksi Korban Indra MUJI FIRMANSYAH), Siti Aminah dan Saksi Sampurno
- 9- Bawa pada waktu itu penerangan di ruang tamu dan teras cukup terang karena ada lampu namun dihalam rumah tersebut sedikit gelap atau remang remang.
- 10- Bawa setelah kejadian Saksi yang merupakan ibu dari Para Terdakwa telah mengupayakan upaya perdamaian untuk meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

5. SALIMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi berada dilokasi kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu mulai pukul 19.20 wib yang berawal dari ruang tamu Saksi Sampurno dan kejadian penggeroyokan berlokasi di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah.
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah.
- Bawa Saksi tidak tahu siapa saja yang telah melakukan penggeroyokan
- Bawa Saksi tidak melihat langsung ketika pelaku melakukan pemukulan atau penggeroyokan kepada Saksi Korban karena pada saat kejadian Saksi masih berada diruang tamu rumah.
- Bawa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana Saksi Korban Indra Muji Firmansyah dikeroyok pada saat itu.
- Bawa Saksi tidak tahu ketika Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dan menggunakan alat apa saja pada saat kejadian tersebut namun yang pasti pelaku tidak menggunakan besi singkal karena besi singkal tersebut besar dan sangat berat sehingga tidak mungkin digunakan untuk memukul
- Bawa Para Terdakwa adalah anak kandung Saksi
- Bawa setahu Saksi pada saat kejadian tersebut terdapat Saksi, Saksi Farida, Terdakwa Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa Akhmad Prayitno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Salimin, Terdakwa Agus Siswanto bin Salimin, Saksi Korban Indra Muji Firmansyah, sdr. NIA dan Saksi Sampurno.

-Bawa ketika Saksi memegang kerah baju Saksi Korban Indra, Saksi tidak melakukan kekerasan fisik apapun kepada Saksi Korban Indra Saksi hanya memanggang kerah bajunya saja karena badan Saksi Korban Indra sendiri tinggi besar dan Saksi berbadan pendek kecil, kemudian Saksi rangkul/memeluk Saksi Korban Indra dan Saksi ajak duduk

-Bawa Saksi sempat keluar rumah dan melihat Saksi Korban Indra dan Terdakwa Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Agus Siswanto Bin Salimin berada dibawah pohon mangga dan ada beberapa orang yang memisah kemudian Saksi menghampiri untuk memisah juga

-Bawa pada waktu itu penerangan di ruang tamu dan teras cukup terang karena ada lampu namun dihalam rumah tersebut sedikit gelap atau remang remang

-Bawa Awal mula kejadian tersebut terjadi akibat salah paham antara mengenai pembayaran gaji antar Saksi Korban Indra dan Terdakwa Akhmad Prayitno Bin Salimin kemudian Saksi Korban Indra marah mengebrak meja kaca hingga pecah dan memancing emosi yang lainnya, sehingga terjadinya kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

6. RIZKY FEBRIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bawa Saksi mengetahui secara langsung kejadian penggeroyokan tersebut mulai pukul 19.20 wib yang berawal dari ruang tamu Saksi Sampurno dan kejadian penggeroyokan berlokasi di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

1- Bawa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah

2- Bawa Saksi melihat langsung kejadian penggeroyokan tersebut yang diawali dengan suara pecahan kaca yang sangat keras dari rumah Saksi Sampurno yang awalnya dari ruang tamu kemudian berlanjut di halaman rumah Saksi Sampurno.

3- Bawa ketika Saksi mendengar suara pecah kaca tersebut saat itu Saksi Korban bersama Para Terdakwa sudah melakukan kontak fisik di ruang tamu Saksi Sampurno yang kondisinya saat itu pintu dalam keadaan terbuka sehingga Saksi dapat melihat kearah ruang tamu dengan

Hal.15 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi semua berdiri kemudian Saksi Korban dan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin keluar dari ruang tamu berpindah ke halaman depan.

- 4- Bahwa saat keluar dari rumah, Saksi menahan kedua pundak Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin. Ketika berada di halaman depan rumah sebelah barat, Saksi Korban terjatuh dengan posisi miring dan tangannya menyangga badan di dekat tumpukan genting bekas pembuatan jenang dan berdiri kembali. Kemudian saksi melihat Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin membawa senjata tajam berupa pisau mirip parang. Karena Saksi takut akhirnya Saksi lepaskan pegangannya kepada Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin.
- 5- Bahwa sepengelihatan Saksi, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin berada di tangan kanan dengan mata pisau mengarah keluar dan berada di bawah.
- 6- Bahwa Saksi melihat jelas ketika korban dan 3 orang Terdakwa melakukan kontak fisik di ruang tamu Saksi Sampurno tetapi ketika sudah berada di halaman depan, Saksi tidak melihat jelas kejadian pengeroyokan tersebut karena sudah banyak warga dan Saksi fokus untuk memisah salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin agar tidak menyerang korban.
- 7- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu kondisi penerangan di tempat kejadian perkara sangat terbatas dari cahaya (remang-remang).
- 8- Bahwa jarak Saksi dengan korban dan Para Terdakwa saat di ruang tamu kurang lebih 2 meter, kemudian jarak Saksi dengan korban dan Para Terdakwa saat di dekat tumpukan genting kurang lebih 4 meter.
- 9- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong.
- 10- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya berapa pukulan yang dilakukan oleh 3 orang Terdakwa, tetapi Saksi melihat langsung 3 orang Terdakwa tersebut memukul korban dengan tangan kosong.
- 11- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban terluka ketika ngobrol bersama unsur 3 pilar di ruang tamu Saksi Sampurno dan yang Saksi melihat Saksi Korban Indra MUJI FIRMANSYAH mengalami luka di atas mata kanan dan luka sobek mengeluarkan darah di pelipis sebelah kanan Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

Hal.16 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SITI MAZIDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian penggeroyokan tersebut mulai pukul 19.20 wib yang berasal dari ruang tamu Saksi Sampurno dan kejadian penggeroyokan berlokasi di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
- 1- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah.
- 2- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penggeroyokan tersebut yang diawali dengan suara pecahan kaca yang sangat keras dari rumah Saksi Sampurno yang awalnya dari ruang tamu yang saat itu dalam kondisi pintunya terbuka sehingga Saksi dapat melihat kearah ruang tamu kemudian berlanjut di halaman rumah Saksi Sampurno.
- 3- Bahwa Saksi Korban bersama Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin sudah melakukan kontak fisik di dalam ruang tamu Saksi Sampurno dengan posisi semua berdiri dan saling mengeroyok satu sama lain. Kemudian saat berada di halaman rumah sebelah barat milik Saksi Sampurno yang mana Saksi Korban dengan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin melanjutkan kontak fisik dengan semua berdiri dan saling memukul tetapi karena berjalan mundur karena di keroyok oleh Para Terdakwa akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah dan kontak fisik masih berlanjut.
- 4- Bahwa sepengelihatan Saksi, Terdakwa Moch. Solikin Bin Salimin melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dengan jumlah pukulan lebih dari 1 kali pukulan kepada Saksi Korban saat berada di pintu masuk rumah dari Saksi Sampurno kemudian Terdakwa Moch. Solikin Bin Salimin melanjutkan pemukulannya dengan berjalan menuju ke halaman rumah Saksi Sampurno di bagian barat.
- 5- Bahwa Saksi tahu permasalahan awal dari penggeroyakan 3 Terdakwa dan korban yaitu kesalahpahaman antara korban dan Saksi Faridah saat membeli mangga di rumah korban
- 6- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Indra Muji Firmansyah terluka ketika situasi di bawah pohon mangga sudah kondusif dan korban Indra Muji Firmansyah masuk ruang tamu ketika Saksi menyapu membersihkan pecahan kaca.

Hal.17 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum NO : 100.311/3462/423.104.10/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh dr Alif Musdalifa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- #. Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 2cm.
- #. Luka babras kemerahan pada hidung sebelah kanan.
- #. Luka babras kemerahan bersih pada pipi kiri.
- #. Luka babras kemerahan bersih pada bahu kanan.
- #. Luka babras kemerahan kotor pada lutut kaki kiri.

Kesimpulan :

Diagnosis : Multiple vulnus abrasion + Vulnus Appertum regio Frontalis Dextra + Susp Dislokasi Shoulder Dextra;

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

- A. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.
- B. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD dr. R Soedarsono untuk pengobatan lebih maksimal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan huruf "BKILYN" dan kalimat "NEW YORK BROOKLYN BRIDGE" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Merah dengan merk Greenlight berukuran M dan di bagian depan kaos ada huruf "GRLT";
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Coklat dengan logo Tribrata di bagian dada sebelah kiri, berlabel Polri Polda Jatim berukuran EB dan sedikit sobek di bagian pundak kanan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Putih dengan merk Denndev berukuran XXL dan di bagian depan kaos ada angka "5+2+4";

Menimbang, bahwa terdakwa **I MOCH.SOLIKIN Bin SALIMIN** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut secara langsung, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 20.00 wib dirumah alamat Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja dan berapa jumlah orang yang melakukan penggeroyokan karena awalnya Terdakwa memang memukul 2 kali saat di teras rumah Saksi Sampurno dan kemudian ditahan oleh Saksi Sampurno agar tidak mengejar Saksi Korban Indra yang mengincar adik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan kerabat jauh dengan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah tersebut.
- Bahwa untuk Terdakwa Agus Siswanto dan Terdakwa Akhmad Prayitno mereka berdua merupakan adik kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan dan untuk arah pukulan Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut tanpa menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong (tangan sebelah kanan) dengan cara mengepalkan tangan
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana dari Saksi Korban Indra yang Terdakwa pukul dan saat itu Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali saja.
- Bahwa saat itu peran Terdakwa ketika berada di depan pintu masuk rumah, Terdakwa dipukul 1 (satu) kali oleh Saksi Korban Indra kemudian Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri dan Terdakwa reflek membalas memukul sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban Indra membalas dengan pukulan lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Terdakwa bagian atas dan Terdakwa pun ikut membalas pukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya Terdakwa di tendang pas di bagian dada hingga terjatuh. Untuk kedua adik Terdakwa Terdakwa Akhmad Prayitno dan Terdakwa Agus Siswanto, Terdakwa tidak tahu apa yang mereka lakukan karena waktu itu pandangan tertutup warga sekitar yang berdatangan dan cahaya lampu yang reman-remang.
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada di pintu masuk dan teras rumah Saksi Sampurno dan untuk kedua adik Terdakwa yaitu Terdakwa Akhmad

Hal.19 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno dan Terdakwa Agus Siswanto, tidak tahu lokasi persisnya dan apa yang mereka lakukan.

- Bawa pada awal sebelum kejadian kondisi lingkungan sekitar sepi namun pada saat terjadi penggeroyokan, kondisi sekitar cukup ramai karena banyak warga yang keluar melihat dan mencoba melerai Terdakwa dan kedua adiknya.
- Bawa untuk lokasi saat itu penerangannya remang-remang karena hanya ada lampu penerangan dari teras rumah.
- Bawa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak melihat jika ada yang menggunakan alat berupa genting ataupun besi pada saat kejadian tersebut terjadi.
- Bawa pada saat kejadian, Terdakwa tidak mengetahui permasalahan yang terjadi karena Saksi Korban Indra terlalu cepat emosi dan Terdakwa baru mengetahui inti permasalahannya di hari berikutnya ketika Terdakwa bertanya kepada ibunya, Saksi FaridaH
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai dendam dengan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah.
- Bawa Terdakwa awalnya ada di Alun-Alun Kota Pasuruan bersama anak dan istri Terdakwa, kemudian cerita panggilan whatsapp sekitar pukul 18.30 WIB dari Saksi Farida bahwa permasalahan terkait adiknya yaitu Terdakwa Akhmad Prayitno. Sempat Saksi Farida panggilan whatsapp kedua kalinya tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa melanjutkan belanja baju dan makan malam bersama anak istri di Alun-Alun Pasuruan.
- Bawa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa beserta anak istri pulang ke rumah. Setelah sampai rumah sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu Terdakwa Akhmad Prayitno tetapi diam saja dan tidak menyampaikan pesan apapun. Karena Terdakwa Akhmad Prayitno tidak menyampaikan apapun, Terdakwa ganti baju dan bersantai dirumah. Kemudian Terdakwa disuruh sdr. NUR HAYATI sebagai orang tua perempuan Saksi Farida untuk mengecek keberadaan Terdakwa Akhmad Prayitno dikhawatirkan bertengkar. Karena Terdakwa Akhmad Prayitno berada di teras rumahnya sendiri, Terdakwa langsung menuju rumah sdr. PURNOMO dan Saksi Siti Aminah. Setelah bersalaman dan duduk, Terdakwa langsung bertanya kepada orang yang ada di ruang tamu tersebut kemudian Saksi Farida menjelaskan terlebih dahulu inti permasalahannya. Kemudian setelah itu disaut oleh Saksi Siti Aminah dengan nada emosi agar memanggil

Hal.20 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Akhmad Prayitno. Ketika terjadi debat argumen antara Saksi Farida dan Saksi Siti Aminah, Terdakwa hanya diam saja dan mendengarkan. Kemudian Saksi Farida meminta tolong sdr. SIPO untuk memanggil Terdakwa Akhmad Prayitno. Setelah itu Terdakwa Akhmad Prayitno dan sdr. SIPO duduk dibawah karena tidak ada kursi lagi di ruang tamu tersebut. Saksi Farida langsung menanyakan kepada Terdakwa Akhmad Prayitno tentang permasalahan yang terjadi. Dan Terdakwa Akhmad Prayitno langsung bertanya kepada Saksi Korban Indra dengan kalimat "opo o kok mlengos'i ibuk ku ?" kemudian Saksi Korban Indra langsung memecah kaca meja ruang tamu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menarik Terdakwa Akhmad Prayitno agar tidak berkelahi ke halaman rumah dan dari halaman rumah Terdakwa berteriak kepada Saksi Korban Indra terkait tujuan dan maksud kenapa kemarahannya sebesar itu. Kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Akhmad Prayitno memegang senjata tajam berupa pedang berukuran 50 cm dan langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buang ke berbagai arah. Kemudian Terdakwa kembali ke Saksi Korban Indra menanyakan apa maksud dan tujuannya tetapi tiba-tiba Saksi Korban Indra memukul ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa tangkis pukulan tersebut dan Terdakwa membalaunya. Tetapi Terdakwa malah kena tendang dari kaki Saksi Korban Indra. Ketika Terdakwa bangun, Terdakwa ditahan oleh sdr. Purnomo agar tidak melawan lagi. Kemudian Saksi Korban Indra lewat di depan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan lagi maksud dan tujuannya kenapa sampai meluapkan emosinya tetapi Saksi Korban Indra tidak menjawab Terdakwa. Terdakwa sempat ingin bertanya lagi maksud dan tujuan dari Saksi Korban Indra ini tetapi dilarang sama sdr. DUL sebagai paman Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melihat ketika Terdakwa Akhmad Prayitno membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa saat ini Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari serta Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa **II AKHMAD PRAYITNO Bin SALIMIN** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0- Bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut secara langsung, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 20.00 wib dirumah alamat Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Hal.21 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah
- 2- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah melakukan tindakan tersebut, Terdakwa tidak melihat ada yang memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah pada waktu itu
- 3- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan kerabat jauh dengan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah tersebut
- 4- Bahwa untuk Terdakwa Moch. Solikin merupakan kaka kandung Terdakwa sedangkan Terdakwa Agus Siswanto adalah adik kandung Terdakwa
- 5- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Indra Muji Firmansyah pada saat itu
- 6- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Agus Siswanto dan Terdakwa Moch. Solikin memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah pada saat kejadian tersebut terjadi
- 7- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimanakah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah dikeroyok pada saat itu
- 8- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan menggunakan alat apakah pelaku ketika melakukan penggeroyokan tersebut
- 9- Bahwa Saat itu setahu Terdakwa Saksi Korban Indra Muji Firmansyah mengalami luka berdarah pada pelipis sebelah kanan, dan setahu Terdakwa Saksi Korban Indra Muji Firmansyah terluka ketika Saksi Korban Indra Muji Firmansyah terjatuh ketanah namun Terdakwa tidak tahu penyebabnya hingga pelipis Saksi Korban Indra Muji Firmansyah terluka dan berdarah
- 10- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Korban Indra Muji Firmansyah jatuh sendiri ketanah karena hendak memukul Terdakwa.
- 11- Bahwa Terdakwa tidak tahu peran dari Terdakwa Moch. Solikin dan Terdakwa Agus Siswanto pada saat kejadian tersebut
- 12- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada dihalaman depan rumah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah, dan jarak Terdakwa saat itu dengan Terdakwa Agus Siswanto Terdakwa Moch. Solikin dan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah kurang dari 1(satu) meter
- 13- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa tidak membawa senjata tajam tersebut namun ketika Saksi Korban Indra Muji Firmansyah marah dan seperti hendak melempar Terdakwa menggunakan kipas angin kemudian Terdakwa lari kerumah mengambil senjata tajam jenis pisau panjang/golok tersebut, dan awal mulanya Terdakwa mengambil senjata

Hal.22 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut dengan niatan untuk Terdakwa gunakan menyerang Saksi Korban Indra Muji Firmansyah namun niatan Terdakwa tidak tersampaikan karena pada saat kejadian Terdakwa dihalangi oleh istri Terdakwa dan sdr.SIPO, serta Terdakwa Moch. Solikin

- 14- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam ketika Saksi Korban Indra Muji Firmansyah terlihat seperti hendak memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari kerumah mengambil senjata tajam tersebut, dan Terdakwa mengambil tidak sampai 30 detik karena jarak rumah Terdakwa yang berdekatan sekira 15 meter dari lokasi kejadian
- 15- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena pada saat kejadian senjata tajam tersebut dibuang oleh Terdakwa Moch. Solikin
- 16- Bahwa pada awal sebelum kejadian kondisi lingkungan sepi namun pada saat kejadian kondisi kejadian cukup ramai karena banyak warga yang keluar melihat dan melarai
- 17- Bahwa untuk lokasi saat itu penerangannya remang remang karena hanya ada lampu penerangan dari teras rumah
- 18- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak melihat jika ada yang menggunakan alat berupa genting ataupun besi pada saat kejadian tersebut terjadi
- 19- Bahwa terjadi salah paham dan cekcok mulut antara Saksi Korban Indra Muji Firmansyah dan keluarga Terdakwa diruang tamu rumah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah pada saat itu, yang mana penyebabnya adalah masalah pekerjaan Terdakwa dan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah
- 20- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dendam Saksi Korban Indra Muji Firmansyah namun pada saat itu Terdakwa cuma merasa sakit hati karena mengambil gaji Terdakwa kepada Saksi Korban Indra Muji Firmansyah namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Indra Muji Firmansyah pada saat itu, setahu Terdakwa, Terdakwa Moch. Solikin dan Terdakwa Agus Siswanto tidak mempunyai dendam dengan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah
- 21- Bahwa pada saat itu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah untuk menyelesaikan salah paham dan saat itu diruang tamu rumah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah, ada Terdakwa, Terdakwa Moch. Solikin, Saksi Faridah, Saksi Korban Indra Muji Firmansyah, sdr.NIA, mbah MIN, dan mbah PUR,

Hal.23 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang terakhir datang adalah Terdakwa Agus Siswanto dan Saksi Salimin saat itu memang terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban Indra Muji Firmansyah, Saksi Faridah Terdakwa Moch. Solikin dan juga Terdakwa kemudian tiba tiba Saksi Korban Indra Muji Firmansyah marah dan memecahkan kaca meja, lalu Terdakwa, Terdakwa Moch. Solikin Terdakwa Agus Siswanto dan Saksi Faridah keluar kehalaman depan rumah, saat itu Terdakwa melihat Saksi Salimin masuk keruang tamu, namun Terdakwa berlari kearah rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari lokasi, Terdakwa lari kerumah mengambil senjata tajam jenis pisau panjang/golok lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban Indra Muji Firmansyah namun Terdakwa dihalangi olehistrinya, sdr. SIPO, dan Terdakwa Moch. Solikin kemudian Saksi Korban Indra Muji Firmansyah terlihat hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan akhirnya Saksi Korban Indra Muji Firmansyah jatuh ketanah kemudian ketika Saksi Korban Indra Muji Firmansyah Terdakwa melihat pelipis kanan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah mengeluarkan darah, lalu Terdakwa ditarik pulang olehistrinya dan Terdakwa Moch. Solikin pada saat itu.

22- Bahwa Terdakwa menyesal dan telah meminta maaf pada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa **III AGUS SISWANTO Bin SALIMIN** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut secara langsung, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 20.00 wib dirumah alamat Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya adalah Terdakwa, Terdakwa Moch. Solikin dan Terdakwa Akhmad Prayitno
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan kerabat jauh dengan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah tersebut
- Bahwa untuk Terdakwa Moch. Solikin dan Terdakwa Akhmad Prayitno mereka berdua merupakan kakak kandung Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan tindakan tersebut menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan Terdakwa kemudian memukulkan kearah wajah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah
- Bawa Terdakwa melakukan tindakan tersebut tanpa menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong (tangan sebelah kanan) dengan cara mengepalkan tangan Terdakwa
- Bawa Terdakwa saat itu memukul pada bagian wajah dari Saksi Korban Indra Muji Firmansyah dan saat itu Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali saja, satu kali kena dan satu kali tidak kena
- Bawa saat itu peran Terdakwa yaitu memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah menggunakan tangan kosong sedangkan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Akhmad Prayitno juga turut memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah menggunakan tangan tangan kosong sedangkan Terdakwa Moch. Solikin, Terdakwa tidak melihat dengan jelas apa yang dia lakukan kepada Saksi Korban Indra Muji Firmansyah pada saat itu
- Bawa posisi saat itu kami berada diluar rumah/halaman depan, dan posisi kami sedang berdiri, saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah sambil berdiri dan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah juga masih berdiri dan Terdakwa melihat Terdakwa Akhmad Prayitno memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah juga masih dalam posisi berdiri namun setelah itu Saksi Korban Indra Muji Firmansyah ketanah namun Saksi Korban Indra Muji Firmansyah masih menyangga dengan satu tangannya ketika terjatuh
- Bawa saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Akhmad Prayitno memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Akhmad Prayitno memukul menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun namun Terdakwa tidak tahu apakah pukulan tersebut mengenai Saksi Korban Indra Muji Firmansyah apa tidak
- Bawa pada awal sebelum kejadian kondisi lingkungan sepi namun pada saat kejadian kondisi kejadian cukup ramai karena banyak warga yang keluar melihat dan mencoba melerai kami
- Bawa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak melihat jika ada yang menggunakan alat berupa genting ataupun besi pada saat kejadian tersebut terjadi
- Bawa setahu Terdakwa permasalahan tersebut terjadi karena ada selisih paham mengenai pekerjaan antara Saksi Korban Indra Muji Firmansyah dan Terdakwa Akhmad Prayitno

Hal.25 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai dendam dengan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah
- Bawa pada saat itu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Salimin(bapak Terdakwa), kerumah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah, saat itu sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa melihat diruang tamu rumah Saksi Korban Indra Muji Firmansyah, sudah ada Saksi Korban Indra Muji Firmansyah Terdakwa Akhmad Prayitno Terdakwa Moch. Solikin, Saksi Faridah(ibu Terdakwa), sdri.NIA(istri dari Saksi Korban Indra Muji Firmansyah), mbah.MIN, dan mbah.PUR, kemudian Terdakwa menyapa mereka semua dengan berjabat tangan kemudian ketika Terdakwa keluar ruangan tamu hendak duduk diluar rumah/diteras rumah tiba tiba terdengar kaca meja pecah kemudian, Terdakwa Moch. Solikin, Terdakwa Akhmad Prayitno, dan Saksi Faridah keluar ruang tamu lalu Terdakwa melihat Saksi Salimin masuk keruang tamu, tidak lama kemudian Saksi Korban Indra Muji Firmansyah dan berjalan menuju kearah Terdakwa Akhmad Prayitno namun Terdakwa hadang, terlihat Saksi Korban Indra Muji Firmansyah hendak memukul Terdakwa Akhmad Prayitno namun tidak kena, melihat itu Terdakwa memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa di tarik oleh mbah.DOL kearah jalan, namun ketika hendak keluar Terdakwa melihat Terdakwa Akhmad Prayitno memukul Saksi Korban Indra Muji Firmansyah sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi karena Terdakwa melihat Mbah Nurhayati yang pingsan kaget karena kajadian tersebut
- Bawa Terdakwa tidak melihat ketika Terdakwa Akhmad Prayitno membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut.
- Bawa saat ini Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari dan telah meminta maaf pada Saksi Korban.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan

Hal.26 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah datang ke rumah Saksi Sampurno yang merupakan mertua Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi Farida dengan istri Saksi Korban namun Saksi Farida tetap tidak terima dan emosi kemudian datang Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin dan Saksi Salimin membahas terkait permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin setelah menunggu sekira 1 jam Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin datang bersama Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin untuk membahas permasalahan terkait pembayaran gaji Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin yang belum dibayarkan oleh Saksi Korban namun Saksi Korban emosi hingga mengangkat meja ruang tamu dan menjatuhkannya yang mengakibatkan kaca meja pecah.

- Bahwa hal tersebut mengakibatkan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dengan jumlah pukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengarah ke bagian wajah, kepala bagian belakang, punggung dan dada Saksi Korban saat berada di ruang tamu atau di tempat yang masih dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak ramai sehingga dapat dilihat oleh Saksi Rizky Febriyanto dan Saksi Siti Mazida kemudian Saksi Korban berusaha menangkis pukulan tersebut menggunakan 2 (dua) tangan sehingga dapat melepaskan diri dan berlari keluar rumah.
- Bahwa Saksi Korban berjalan mundur karena Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin mengeroyok hingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi miring dan tangannya menyangga badan didekat tumpukan genting bekas ketika berada dihalaman rumah atau di tempat yang masih dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak ramai kemudian Saksi Korban merasakan tubuhnya diinjak-injak dan ditendang menggunakan kaki dan dipukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal oleh Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin.
- Bahwa Saksi Achmad Lutfi selaku Ketua RT datang bersama warga sekitar untuk mengamankan Saksi Korban dan menjauahkan Terdakwa I

Hal.27 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin agar tidak melanjutkan pemukulan kepada Saksi Korban.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin tersebut mengakibatkan saksi korban Indra Muji Firmansyah mengalami luka sebagaimana tertuang Visum Et Repertum NO : 100.311/3462/423.104.10/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh dr Alif Musdalifa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - #. Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 2cm.
 - #. Luka babras kemerahan pada hidung sebelah kanan.
 - #. Luka babras kemerahan bersih pada pipi kiri.
 - #. Luka babras kemerahan bersih pada bahu kanan.
 - #. Luka babras kemerahan kotor pada lutut kaki kiri.

Kesimpulan :

Diagnosis : Multiple vulnus abrasion + Vulnus Appertum regio Frontalis Dextra + Susp Dislokasi Shoulder Dextra;

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

- A. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.
- B. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD dr. R Soedarsono untuk pengobatan lebih maksimal;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif antara lain : **Kesatu** : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab

Hal.28 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana; atau **Kedua** : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur bersifat subyektif yang menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* / Penjelasan KUHP adalah siapa saja yaitu orang-perseorangan yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa I MOCH.SOLIKIN Bin SALIMIN, Terdakwa II AKHMAD PRAYITNO Bin SALIMIN, Terdakwa III AGUS SISWANTO Bin SALIMIN adalah subjek atau pelaku tindak pidana *aquo* dan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, sedangkan Para Terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan harus dikaitkan dengan rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana

Hal.29 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai arti yang berlainan dengan “open baar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur ini adalah dimuka umum dimana khalayak ramai dapat melihatnya, akan tetapi tidak di persyaratkan bahwa disaat kejadian harus banyak orang yang menyaksikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terdapat beberapa (lebih dari satu) kekuatan atau tenaga yang di persatukan dan mempunyai tujuan yang sama. Sedangkan terhadap orang atau barang, maka unsur ini bersifat alternatif, yaitu kekerasan dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain :

- Bawa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Kyai Sentot RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Saksi Korban Indra Muji Firmansyah datang ke rumah Saksi Sampurno yang merupakan mertua Saksi Korban untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi Farida dengan istri Saksi Korban namun Saksi Farida tetap tidak terima dan emosi kemudian datang Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin dan Saksi Salimin membahas terkait permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin setelah menunggu sekira 1 jam Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin datang bersama Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin untuk membahas permasalahan terkait pembayaran gaji Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin yang belum dibayarkan oleh Saksi Korban namun Saksi Korban emosi hingga

Hal.30 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat meja ruang tamu dan menjatuhkannya yang mengakibatkan kaca meja pecah.

- Bahwa hal tersebut mengakibatkan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dengan jumlah pukulan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengarah ke bagian wajah, kepala bagian belakang, punggung dan dada Saksi Korban saat berada di ruang tamu atau di tempat yang masih dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak ramai sehingga dapat dilihat oleh Saksi Rizky Febriyanto dan Saksi Siti Mazida kemudian Saksi Korban berusaha menangkis pukulan tersebut menggunakan 2 (dua) tangan sehingga dapat melepaskan diri dan berlari keluar rumah.
- Bahwa Saksi Korban berjalan mundur karena Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin mengeroyok hingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi miring dan tangannya menyangga badan didekat tumpukan genting bekas ketika berada dihalaman rumah atau di tempat yang masih dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak ramai kemudian Saksi Korban merasakan tubuhnya diinjak-injak dan ditendang menggunakan kaki dan dipukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal oleh Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin.
- Bahwa Saksi Achmad Lutfi selaku Ketua RT datang bersama warga sekitar untuk mengamankan Saksi Korban dan menjauhkan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin agar tidak melanjutkan pemukulan kepada Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Moch. Solikin Bin Salimin, Terdakwa II Akhmad Prayitno Bin Salimin dan Terdakwa III Agus Siswanto Bin Salimin tersebut mengakibatkan saksi korban Indra Muji Firmansyah mengalami luka sebagaimana tertuang Visum Et Repertum NO : 100.311/3462/423.104.10/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh dr Alif Musdalifa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#. Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 2cm.

Hal.31 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- #. Luka babras kemerahan pada hidung sebelah kanan.
- #. Luka babras kemerahan bersih pada pipi kiri.
- #. Luka babras kemerahan bersih pada bahu kanan.
- #. Luka babras kemerahan kotor pada lutut kaki kiri.

Kesimpulan :

Diagnosis : Multiple vulnus abrasion + Vulnus Appertum regio Frontalis Dextra +
Susp Dislokasi Shoulder Dextra;

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

A. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.

B. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD dr. R Seodarsono untuk pengobatan lebih maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan berupa permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Permohonan secara lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada intinya antara lain Para Terdakwa mohon dijatuhi pidana seringgannya beserta dengan alasan-alasannya maka akan dipertimbangkan sebagaimana putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pemberiar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membina dan

Hal.32 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan perasaan jera pada diri Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, oleh karena itu dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka cukup tepat apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan huruf "BKILYN" dan kalimat "NEW YORK BROOKLYN BRIDGE" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Merah dengan merk Greenlight berukuran M dan di bagian depan kaos ada huruf "GRLT";
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Coklat dengan logo Tribrata di bagian dada sebelah kiri, berlabel Polri Polda Jatim berukuran EB dan sedikit sobek di bagian pundak kanan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Putih dengan merk Denndev berukuran XXL dan di bagian depan kaos ada angka "5+2+4";

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, merupakan pakaian yang diakui kepemilikannya dan digunakan oleh Saksi INDRA MUJI FIRMANSYAH maupun Para Terdakwa berkaitan tindak pidana *aqua* merupakan kebutuhan primer berupa sandang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam amar putusan dalam hal ini Saksi maupun Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berakibat jalinan hubungan kekerabatan keluarga menjadi tidak harmonis;
- Belum ada permaafan dari saksi INDRA MUJI FIRMANSYAH;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa maupun keluarganya telah berusaha meminta maaf kepada Saksi INDRA MUJI FIRMANSYAH;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOCH.SOLIKIN Bin SALIMIN** dan **Terdakwa II AKHMAD PRAYITNO Bin SALIMIN** serta **Terdakwa III AGUS SISWANTO Bin SALIMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.34 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan huruf "BKILYN" dan kalimat "NEW YORK BROOKLYN BRIDGE" pada bagian depan; dikembalikan kepada Saksi INDRA MUJI FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Merah dengan merk Greenlight berukuran M dan di bagian depan kaos ada huruf "GRLT"; dikembalikan kepada Terdakwa I MOCH. SOLIKIN Bin SALIMIN;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Coklat dengan logo Tribbrata di bagian dada sebelah kiri, berlabel Polri Polda Jatim berukuran EB dan sedikit sobek di bagian pundak kanan; dikembalikan kepada Terdakwa II AKHMAD PRAYITNO Bin SALIMIN;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Putih dengan merk Denndev berukuran XXL dan di bagian depan kaos ada angka "5+2+4"; dikembalikan kepada Terdakwa III AGUS SISWANTO Bin SALIMIN;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Jumat** tanggal **23 Februari 2024** oleh **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024** oleh **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **DYAS TAZZA ULIMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Hal.35 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Hal.36 dari 34 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)